

ANALISIS YURIDIS PENGRUSAKAN HUTAN (*DEFORESTASI*) DAN DEGRADASI HUTAN TERHADAP LINGKUNGAN

Anggraeni Arif

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar

Email: angraenyarief@gmail.com

Abstract

The destruction of forests (deforestation) has become a serious problem in the global and national levels. The effect of forest destruction is the occurrence of forest degradation exacerbating environmental circumstances. Therefore, legal instruments is required to prevent and overcome like the Declaration of Rio de Jenerio about the program agenda 21 and principles of forestry. On a national scale, the rules contained in Law No. 32 Year 2009 on the Management and Environmental Control (PPLH)

Keywords: Destruction of forests (deforestation), Environmental Degradation

Abstrak

Pengrusakan hutan (deforestasi) sudah menjadi permasalahan serius di dunia global maupun nasional. Akibat dari pengrusakan hutan adalah terjadinya degradasi hutan yang memperburuk keadaan lingkungan. Oleh karena itu, dibutuhkan instrument hukum untuk mencegah dan menanggulangnya seperti pada Deklarasi Rio de Jenerio tentang program agenda 21 dan prinsip-prinsip kehutanan. Untuk skala nasional, aturannya terdapat pada UU 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)

Kata Kunci : Pengrusakan Hutan (Deforestasi), Degradasi Lingkungan

PENDAHULUAN

Hutan adalah wilayah yang memiliki banyak tumbuh tumbuhan yang lebat yang terdiri dari tumbuh tumbuhan yang lebat. berisi tumbuh tumbuhan, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal di hutan. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Keberadaan hutan membuat wilayah tampak sejuk, tenang, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, dimana makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain dan terjadi rantai makanan dan memiliki kandungan oksigen yang dipergunakan untuk bernafas bagi setiap makhluk hidup. Namun, di tahun-tahun ini hutan menjadi langka akibat ulah manusia. Hutan-hutan di musnahkan dan dibangun pabrik-pabrik untuk kehidupan manusia. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

kebakaran hutan di beberapa negara utamanya Indonesia sudah menjadi hal yang biasa. kebakaran hutan akan terus terjadi di Indonesia apabila manusia ceroboh. Kebakaran hutan berdampak negatif bagi kesehatan, mengganggu transportasi darat maupun udara. akibat kebakaran hutan adalah hutan menjadi rusak dan gundul. Di samping itu, penebangan hutan liar atau illegal logging yaitu usaha menebang atau memotong kayu secara illegal atau liar dengan tidak menggunakan tata cara atau undang-undang yang berlaku juga sering terjadi. Penebangan hutan akan berdampak kekeringan bagi wilayah yang sudah tidak ada hutannya . karena dengan adanya hutan, air hujan akan tertampung di akar pohon dan air tersebut dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan manusia. seperti minum, mencuci, mandi, dll . Apabila menebang hutan , maka ia harus memilih pohon yang tua dan menanamnya kembali dengan tanaman yang baru. lalu melakukan penghijauan. Seperti penebangan liar yang terjadi di sungai amazon mengakibatkan dampak buruk dan di papua barat juga terjadi penebangan liar yang mengakibatkan banjir bandang.

Berbicara mengenai masalah kerusakan hutan di Indonesia dalam hubungannya dengan *global warming* (pemanasan global), tentu akan sangat menyedihkan. Kita ketahui bersama bahwa setiap tahunnya hutan di Indonesia semakin berkurang. Hal tersebut berakibat beberapa tahun kedepan apabila kerusakan hutan terus berlangsung seperti saat ini, maka akan terjadi bencana yang sangat besar baik bagi Indonesia maupun bagi dunia.

Permasalahan pengrusakan hutan diatas berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Dalam skala lokal maupun internasional, pengrusakan hutan membutuhkan penanggulangan serius agar terhindar dari dampak buruknya seperti yang dikemukakan diatas.

PEMBAHASAN

A. Permasalahan pengrusakan Hutan (Deforestasi) di Lingkungan Global

Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global akibat pemanasan global yang disebabkan oleh efek rumah kaca yaitu bertambahnya jumlah gas-gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang menyebabkan energi panas yang seharusnya dilepas ke luar atmosfer bumi dipantulkan kembali ke permukaan dan menyebabkan temperature permukaan bumi menjadi lebih panas. Dalam buku rekor dunia Guinness edisi 2008, Indonesia tercatat sebagai negara yang hutannya paling cepat mengalami kerusakan (deforestasi). Perkiraan Greenpeace, 76%-80% deforestasi ini dipercepat oleh tingginya angka pembalakan liar, penebangan legal, dan kebakaran hutan. Dalam data yang dimiliki oleh Greenpeace disebutkan bahwa dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan dunia, negara yang meraih tingkat laju.

Salah satu penelitian oleh Brown dan Harris mengenai studi tentang pelayanan kehutanan di Amerika Serikat, selama proses evolusinya pada tahun 1980-an. Kajian diutamakan pada kapasitas penerapan lembaga tersebut. Di antara banyak hal, mereka melihat bahwa nilai-nilai dan sikap para petugas lapangan sangat menentukan tercapainya tujuan lembaga tersebut. artinya, pengrusakan hutan salah satunya sangat ditentukan oleh sikap para petugas lapangannya.¹

Di seluruh dunia, hutan-hutan alami sedang dalam krisis. Tumbuhan dan binatang yang hidup didalamnya terancam punah. Dan banyak manusia dan kebudayaan yang menggantungkan hidupnya dari hutan juga sedang terancam. Tapi tidak semuanya merupakan kabar buruk. Masih ada harapan untuk menyelamatkan hutan-hutan ini dan menyelamatkan mereka yang hidup dari hutan. Hutan purba dunia sangat beragam. Hutan-hutan ini meliputi hutan boreal-jenis hutan pinus yang ada di Amerika Utara, hutan hujan tropis, hutan sub tropis dan hutan magrove. Bersama, mereka menjaga sistem lingkungan yang penting bagi kehidupan di bumi. Mereka mempengaruhi cuaca dengan mengontrol curah hujan dan penguapan air dari tanah. Mereka membantu menstabilkan iklim dunia dengan menyimpan karbon dalam jumlah besar yang jika tidak tersimpan akan berkontribusi pada perubahan iklim.

Hutan-hutan purba ini adalah rumah bagi jutaan orang rimba yang untuk bertahan hidup bergantung dari hutan-baik secara fisik maupun spiritual. Hutan-hutan ini juga merupakan rumah bagi duapertiga dari spesies tanaman dan

¹ Bruce Mitchell, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2003) Hal : 420

binatang di dunia. Yang berarti ratusan ribu tanaman dan pohon yang berbeda jenis dan jutaan serangga-masa depan mereka juga tergantung pada hutan-hutan purba.

Hutan-hutan purba yang menakjubkan ini berada dalam ancaman. Di Brazil saja, lebih dari 87 kebudayaan manusia telah hilang; pada 10 hingga 20 tahun kedepan dunia nampaknya akan kehilangan ribuan spesies tanaman dan binatang. Tapi ada kesempatan terakhir untuk menyelamatkan hutan-hutan ini dan orang-orang serta spesies yang tergantung padanya.²

Deforestasi tahunan tercepat di dunia adalah Indonesia. Dengan 1,8 juta hektare hutan hancur per tahun antara tahun 2000 hingga 2005. Tingkat kehancuran hutan sebesar 2% setiap tahunnya atau setara 51 kilometer persegi per hari. Total hutan Indonesia mencapai 120,35 juta hektare dari wilayah seluas 1.919.440 kilometer persegi. Namun saat ini, Indonesia juga menjadi negara penghasil kayu utama dunia dalam bentuk kayu lapis, kayu gergajian, kayu pertukangan, furnitur, hingga ke produk bubur kertas. Tujuan ekspor utama yaitu Malaysia, Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, negara Eropa, dan Amerika. (mediaindonesia. com) Sungguh tragis memang keadaan Indonesia saat ini. Negara kita di mata internasional dianggap sebagai salah satu negara yang menyumbang kerusakan alam global terbesar. Parahnya, Pemerintah rela mengorbankan lingkungan demi mengejar pendapatan negara semata. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus. Pemerintah diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya yang berpengaruh dengan lingkungan global, seperti hutan lindung. Masalah-masalah seperti pembalakan liar harus disikapi dengan tegas.³

Greenpeace telah menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mendeklarasikan moratorium terhadap konversi dan penghancuran hutan gambut agar dapat menghentikan kebakaran hutan yang telah menjadi sebuah ancaman global akibat besarnya kontribusi masalah tahunan tersebut pada perubahan iklim. Tim Greenpeace yang ke Indonesia menyaksikan dampak kebakaran hutan yang berkobar lagi di Propinsi Riau walau sudah ada janji-janji dari pihak pemerintah untuk menghentikan bencana tahunan tersebut agar tidak terulang kembali. Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan dan kebakaran hutan. Greenpeace sendiri merupakan organisasi kampanye independen yang menggunakan konfrontasi kreatif dan tanpa kekerasan untuk mengungkap masalah lingkungan hidup dan mendorong solusi yang diperlukan untuk masa depan yang hijau dan damai.⁴

² www.greenpeace.org

³ <http://hapiz.wordpress.com/2008/12/17/isulingkungan-global/>

⁴ www.greenpeace.org/seasia

Upaya untuk perlindungan hutan telah dilakukan di beberapa negara misalnya konservasi hutan yang dilakukan di Kanada oleh Boreal Canada's atau perusahaan raksasa multinasional seperti DEkap dan Unilever yang telah mengubah kebijakan eksploitasi minyak sawit untuk membantu melindungi hutan-hutan Indonesia dan Peatlands. Akan tetapi, sebagian besar perusahaan justru berperan secara signifikan merusak hutan. Hilangnya hutan di sebagian besar negara di dunia dapat mempunyai dampak buruk bagi yang lain; kerugian hutan di Amazonia dan Afrika Pusat sangat mengurangi curah hujan di AS bagian Midwest.

Greenpeace mempunyai kantor regional dan nasional pada 41 negara-negara di seluruh dunia, yang semuanya berhubungan dengan pusat Greenpeace Internasional di Amsterdam. Organisasi global ini menerima pendanaan melalui kontribusi langsung dari individu yang diperkirakan mencapai 2,8 juta para pendukung keuangan, dan juga dari dana dari yayasan amal, tetapi tidak menerima pendanaan dari pemerintah atau korporasi. Greenpeace sedang berkampanye untuk penebangan hutan secara serentak sampai tahun 2020.

Untuk mencapai ini, kita menghadapi tantangan industri bersifat merusak untuk ber;ubah praktek mereka, dan kita mengilhami tindakan konsumen untuk menuntut bahwa makanan [kita/kami], produk kayu dan catatan/kertas tidak berhubungan ke pembinasaan hutan.

Green peace berusaha untuk melobi pemilik kuasa politis untuk mengambil kebijakan internasional yang co-ordinated dan tindakan politis lokal itu diperlukan untuk melindungi hutan dunia. Mereka bekerja bersama masyarakat dunia untuk menanggulangi perusakan hutan di Amazon, Kongo, Indonesia dan menyelidiki, dokumen, menyingkapkan dan mulai bertindak melawan terhadap pembinasaan hutan. Dengan bantuan beratus ribu para pendukung, Greenpeace telah membuktikan kinerjanya dengan memenangkan kasus Penebangan hutan di Amazon.

Siklus terjadinya kebakaran hutan terus menerus serta pengrusakan hutan di Indonesia harus mulai dianggap sebagai masalah global karena negara kita merupakan penyumbang besar terhadap perubahan iklim dunia. Pemerintah harus mengambil langkah lebih berani untuk mencegah masalah ini dengan pertamanya mendeklarasikan moratorium atas penghancuran dan konversi hutan gambut secara nasional.

Di lingkungan internasional sebenarnya telah terdapat Deklarasi Rio de Jenerio yang merupakan konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang kedua setelah konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang pertama di Stockholm Swedia tahun 1972. Hasil konferensi Deklarasi Rio de Jenerio menetapkan serangkaian pedoman pembangunan. Ada dua hal penting dalam deklarasi ini

yaitu program agenda 21 dan prinsip-prinsip tentang kehutanan.⁵

1. Program agenda 21

Bagian II dari agenda 21 ini menyangkut konservasi dan manajemen Sumber Daya Alam untuk pembangunan yang memuat ikhtiar sebagai berikut : (a) menanggulangi masalah-masalah lingkungan udara, sumber daya tanah, penggundulan hutan, desertifikasi dan kegersangan, erosi, lautan dan pantai dan air tawar, (b) pengelolaan limbah beracun dan berbahaya, (c) pengembangan pertanian dan pelestarian sumber alam hayati. Di samping itu, dalam agenda 21 juga disepakati program mengenai *deforestasi* yang menyangkut empat bidang yaitu fungsi hutan, peningkatan perlindungan, pemanfaatan dan konservasi hutan, efisiensi pemanfaatan dan telaahan mengenai nilai dan jas hasil hutan, serta peningkatan kemampuan perencanaan, monitor, dan evaluasi.

2. Prinsip-prinsip tentang Kehutanan

Prinsip-prinsip tentang kehutanan telah berhasil disepakati dalam dokumen *Non-legally Binding Authoritative Statement of principles for Global Concensus on the management, Conservation and sustainable Development on all types of forest*, berisikan 15 prinsip yang berkaitan dengan masalah pengelolaan hutan. Dokumen ini juga memuat pedoman yang tidak bersifat mengikat dan berlaku beerlaku untuk semua jenis hutan, terdapat pula prinsip-prinsip lainnya yaitu menyangkut perdagangan kayu, penghapusan hambatan-hambatan tariff, dan perbaikan akses ke pasaran.

B. Pengrusakan Hutan (Deforestasi) di Indonesia

Lingkungan sebagai sumberdaya merupakan asset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik dan keuntungan pribadi. Padahal, Manusia, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan, merupakan bagian ekosistem. Pandangan holistik inilah yang dipakai dalam ekologi pembangunan.⁶ Pertumbuhan industri pengolahan kayu dan perkebunan di Indonesia terbukti sangat menguntungkan selama bertahun-tahun. Selama lebih dari 30 tahun terakhir, negara ini secara

⁵ Supardi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 59-60

⁶ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta:Djambatan, 2004), hlm. 158

dramatis meningkatkan produksi hasil hutan dan hasil perkebunan yang ditanam di lahan yang sebelumnya berupa hutan.

Lebih dari setengah kawasan hutan Indonesia dialokasikan untuk produksi kayu berdasarkan sistem tebang pilih. Banyak perusahaan HPH yang melanggar pola-pola tradisional hak kepemilikan atau hak penggunaan lahan. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas perusahaan berarti pengawasan terhadap pengelolaan hutan sangat lemah dan, lama kelamaan, banyak hutan produksi yang telah dieksploitasi secara berlebihan. Menurut klasifikasi pemerintah, pada saat ini hampir 30 persen dari konsesi

HPH yang telah disurvei, masuk dalam kategori "sudah terdegradasi". Areal konsesi HPH yang mengalami degradasi memudahkan penurunan kualitasnya menjadi di bawah batas ambang produktivitas, yang memungkinkan para pengusaha perkebunan

untuk mengajukan permohonan izin konversi hutan. Jika permohonan ini disetujui, maka hutan tersebut akan ditebang habis dan diubah menjadi hutan tanaman industri atau perkebunan.

Hutan tanaman industri telah dipromosikan secara besar-besaran dan diberi subsidi sebagai suatu cara untuk menyediakan pasokan kayu bagi industri pulp yang berkembang pesat di Indonesia, tetapi cara ini mendatangkan tekanan terhadap hutan alam. Hampir 9 juta ha lahan, sebagian besar adalah hutan alam, telah dialokasikan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Lahan ini kemungkinan telah ditebang habis atau dalam waktu dekat akan ditebang habis. Namun hanya sekitar 2 juta ha yang telah ditanami, sedangkan sisanya seluas 7 juta ha menjadi lahan terbuka yang terlantar dan tidak produktif.

Lonjakan pembangunan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit, merupakan penyebab lain dari deforestasi. Hampir 7 juta ha hutan sudah disetujui untuk dikonversi menjadi perkebunan sampai akhir tahun 1997 dan hutan ini hampir dapat dipastikan telah ditebang habis. Tetapi lahan yang benar-benar dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1985 hanya 2,6 juta ha, sementara perkebunan baru untuk tanaman keras lainnya kemungkinan luasnya mencapai 1-1,5 juta ha. Sisanya seluas 3 juta ha lahan yang sebelumnya hutan sekarang dalam keadaan terlantar. Banyak perusahaan yang sama, yang mengoperasikan konsesi HPH, juga memiliki perkebunan. Dan hubungan yang korup berkembang, dimana para pengusaha mengajukan permohonan izin membangun perkebunan, menebang habis hutan dan menggunakan kayu yang dihasilkan utamanya untuk pembuatan pulp, kemudian pindah lagi, sementara lahan yang sudah dibuka ditelantarkan.

Apabila kita perhatikan, permasalahannya terletak pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak peduli atau bahkan tidak tahu akan terjadinya bencana besar apabila hutan di Indonesia tidak segera diselamatkan. Kondisi

sosial ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini masih dalam tahap memikirkan untuk kelangsungan hidup hari ini saja. Sehingga menuju pola pikir sepuluh tahun atau bahkan tiga puluh tahun kedepan bagi kelangsungan hidup atau bahkan anak cucu, belumlah sampai ketahap itu. Upaya untuk menyelamatkan hutan di Indonesia dari kerusakan, baik yang disengaja seperti *illegal logging* (pembalakan liar) maupun yang tidak disengaja.

PENUTUP

Dari pemaparan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pengrusakan hutan (deforestasi) yaitu :

1. Data yang dimiliki oleh Greenpeace disebutkan bahwa dari 44 negara yang secara kolektif memiliki 90% hutan dunia, negara yang meraih tingkat laju. Hutan dunia sedang mengalami krisis dan mengancam ekosistem yang hidup di dalamnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan bahan manusia. Greenpeace sebagai lembaga independen yang peduli terhadap lingkungan telah berupaya untuk menjaga hutan ini dari penebangan liar, pengrusakan, pembakaran dan bentuk pengrusakan lainnya.
2. Indonesia tercatat sebagai negara yang mengalami laju pengrusakan tertinggi di dunia. kerusakan ini akibat dari perilaku manusia yang ingin mengambil keuntungan berupa materi hasil dari eksploitasi hutan yang berlebihan. Alih fungsi hutan dan pemberian izin HPH kepada perusahaan yang tidak sesuai prosedur adalah perbuatan dari para pemangku kebijakan di Indonesia.

Upaya untuk menyelamatkan hutan dunia khususnya di Indonesia dari kerusakan, baik yang disengaja seperti *illegal logging* (pembalakan liar) maupun yang tidak disengaja misalnya kebakaran hutan, tentu haruslah dicari akar masalahnya. Karena tanpa kita ketahui akar masalah dari kerusakan hutan, segala tindakan dalam rangka penyelamatan hutan dan kelestarian alam tidak akan efektif. Apabila kita perhatikan, permasalahannya terletak pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang tidak peduli atau bahkan tidak tahu akan terjadinya bencana besar apabila hutan di Indonesia tidak segera diselamatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Bruce Mitchell, 2003, *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*, Yogyakarta :
Gajah Mada University Press

Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika

Soerjani,dkk, 1987, *Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan*. Jakarta
: UI Press

Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta :
Djambatan

www.greenpeace.org

<http://hapiz.wordpress.com/2008/12/17/isulingkungan-global/>

